

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman dan teknologi di dunia ini, tidak diragukan lagi telah membawa dampak yang sangat berarti terhadap perkembangan seluruh negara. Tidak terkecuali Indonesia. Perkembangan yang terjadi tersebut mencakup di segala bidang kehidupan, termasuk bidang perekonomian. Semakin banyaknya kegiatan ekonomi yang dilakukan, tentu saja akan berbanding lurus dengan semakin cepatnya perputaran uang yang terjadi di dalamnya.

Untuk dapat menjaga agar perputaran uang dapat berjalan sebagaimana mestinya, diperlukan sebuah lembaga keuangan yang mampu berperan aktif dalam menjaga kestabilan perekonomian. Lembaga keuangan tersebut adalah bank. Pendirian bank di Indonesia bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan rakyat banyak.¹

Dengan berpedoman pada usaha yang dilakukan bank, yaitu menarik uang dari masyarakat dan menyalurkannya kembali pada masyarakat, sebuah bank dapat mengajak masyarakat untuk turut serta berpartisipasi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada umumnya, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat itu sendiri pada khususnya. Dalam rangka menjalankan tujuannya tersebut, bank membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana yang dibutuhkan bank tersebut dapat dihasilkan dari dana bank itu sendiri (dana intern) dan dana

¹ Malayu S.P. Hasibuan, 2001, *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara, hal. 4.

dari pihak ketiga (dana ekstern)². Dana yang berasal dari bank itu sendiri dapat berupa setoran modal/ penjualan saham, pemupukan cadangan, laba yang ditahan, dan lain-lain dana ini bersifat tetap. Sedangkan dana yang berasal dari luar bank seperti rekening giro dan rekening koran, deposito berjangka, sertifikat deposito, pinjaman dari lembaga keuangan bank lainnya dan lembaga keuangan bukan bank, penjualan surat berharga (efek-efek) dan sumber lainnya.

Oleh karena itu, sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana masyarakat, dalam menjalankan usahanya, bank harus berlandaskan dengan prinsip kehati-hatian. Hal ini dikarenakan dana yang dikumpulkan oleh bank bukanlah jumlah yang sedikit. Sedikit saja kesalahan yang dilakukan oleh bank dalam mengelola dana dari masyarakat, maka akibatnya bisa sangat fatal. Sesuai dengan isi Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian perbankan didasarkan pada fungsi utama perbankan sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana masyarakat.³

Hubungan yang terjalin antara bank dengan nasabah tersebut haruslah disertai dengan hak dan kewajiban yang harus dipatuhi kedua belah pihak. Jika salah satu pihak melakukan perbuatan yang dapat merugikan pihak lainnya dengan cara-cara yang melawan ketentuan hukum di bidang perbankan yang berlaku, maka perbuatan salah satu pihak tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana perbankan dan atau tindak pidana di bidang perbankan.

² *Ibid.*, hal. 56.

³ *Ibid.*, hal. 4.

Pada kegiatan penghimpunan dana nasabah, bank mempunyai produk berupa tabungan atau deposito. Kedua produk ini nasabah akan menyerahkan sejumlah uang kepada pihak bank untuk disimpan. Pihak dapat mengelola uang tersebut untuk usaha perbankan dalam bentuk produk perbankan lainnya. Dalam hal ini nasabah selaku kreditur mempunyai hak supaya uang mereka terjaga dengan baik. Pada proses pengelolaan uang nasabah ada kemungkinan terjadi berbagai kejahatan atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak bank atau pihak lain yang tidak bertanggung jawab.

Menurut ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang dikategorikan salah satu yang menjadi tindak pidana perbankan adalah: Kejahatan di bidang lalu lintas dan peredaran uang, yang terdiri dari:

- a) Pemalsuan surat pemerintah pembayaran;
- b) Pemalsuan surat pemindah bukuan;
- c) Pemalsuan surat perintah pemindahbukuan.

Salah satu kejahatan yang cukup banyak terjadi di lingkungan masyarakat adalah kejahatan pemalsuan. Pemalsuan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, yaitu sebagai suatu perbuatan yang sifatnya bertentangan dengan kepentingan hukum. Sebab dan akibat perbuatan itu menjadi perhatian dari berbagai pihak, dengan mengadakan penelitian-penelitian berdasarkan metode ilmiah agar dapat diperoleh suatu kepastian untuk menetapkan porsi dan klasifikasi dari kejahatan tersebut.

Tindak pidana terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Berbagai bentuk tindak pidana terjadi baik itu berupa kejahatan ataupun pelanggaran. Berbagai tujuan dikemukakan sebagai alasan untuk melakukan tindak pidana yang jelas-jelas telah menyimpang. Perbuatan pidana yang dilakukan baik itu sengaja ataupun tidak sengaja tetaplah harus dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini disebabkan karena Negara Indonesia diidealkan dan dicita-citakan oleh *the founding father* sebagai Negara hukum (*Rechtsstaat/The Rule Of Law*).⁴

Tindak pidana pemalsuan tanda tangan merupakan suatu bentuk kejahatan yang cukup banyak dilakukan oleh masyarakat dengan atau tanpa suatu alat. Apalagi di era modern sekarang ini, kemajuan teknologi yang semakin pesat yang dapat menunjang pelaku kejahatan sehingga lebih mudah untuk melakukan pemalsuan tanda tangan, salah satunya dengan menggunakan alat pemindai atau scanner.

Masalah pemalsuan tanda tangan merupakan suatu bentuk kejahatan yang masih kurang dipahami oleh masyarakat termasuk di dalamnya para aparat penegak hukum, terutama tentang akibat yang ditimbulkan dari pemalsuan tanda tangan tersebut. Masyarakat yang kurang paham akan hal itu terkadang menganggap bahwa memalsukan tanda tangan merupakan salah satu cara yang efektif disaat mereka terdesak oleh waktu sedangkan mereka sangat membutuhkan tanda tangan seseorang.

⁴ Jimly Asshidqie, 2009, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, hlm 3

Perbankan merupakan lembaga keuangan yang sering muncul sengketa yang bersentuhan dengan hukum dalam menjalankan kegiatannya. Sengketa perbankan bisa saja terjadi antar bank maupun bank dengan nasabah. Perkembangan hukum perbankan telah menghadirkan tema perlindungan nasabah perbankan. Wujud nyata adalah dengan lahirnya lembaga-lembaga seperti Lembaga Penjamin Simpanan dan Otoritas Jasa Keuangan. Dengan adanya lembaga-lembaga yang erat dengan kepentingan nasabah tersebut tentunya akan berimplikasi pada peraturan-peraturan terhadap perbankan itu sendiri.

Bank sebagai subyek hukum juga memiliki hak dan kewajiban yang berkaitan dengan nasabah. Setiap bank mempunyai standar operasional yang mengacu pada Peraturan Bank Indonesia dan Undang-Undang Perbankan. Beberapa sengketa perbankan, dimana pihak bank mengaku telah menerapkan standar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada akhirnya terjadilah benturanbenturan kepentingan antara bank dengan nasabah yang membutuhkan peranan hukum. Kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertentangan satu sama lain.⁵

Kegiatan maupun usaha perbankan bermula dari kemauan masyarakat itu sendiri untuk menyimpan dananya pada bank dan semata-mata dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya akan dapat diperoleh kembali pada waktunya dan disertai imbalan bunga. Perbankan merupakan alat yang sangat vital dalam

⁵ M. Shidqon Prabowo. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Likuidasi Bank*. Semarang: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI, hal 9

menyelenggarakan transaksi pembayaran baik nasional maupun internasional. Mengingat pentingnya fungsi ini, maka merupakan upaya untuk menjaga kepercayaan masyarakat.⁶ Dalam kasus yang akan kami paparkan, adanya gugatan ke pengadilan oleh nasabah kepada Bank Indonesia, dilatarbelakangi oleh nasabah (seorang direktur perusahaan) yang tidak terima dana di rekening gironya di Bank Indonesia berkurang tanpa sepengetahuan nasabah. Sebelum dilayangkannya gugatan tersebut, telah diputus kasus pidana yang menjadi awal mula sengketa tersebut. Kasus pemalsuan tanda tangan nasabah oleh bendaharanya dalam beberapa lembar cek dan bilyet giro yang telah diputus oleh pengadilan dengan pidana 18 bulan penjara.⁷

Penulis akan membahas dalam skripsi ini, apakah Bank Indonesia mempunyai pertanggungjawaban kepada nasabah untuk mengembalikan dana yang telah ditransaksikan melalui cek dan bilyet giro, sedangkan telah diketahui cek dan bilyet giro yang ditransaksikan terdapat tanda tangan palsu. Berdasarkan kasus yang terjadi, bagaimana pertanggungjawaban bank terhadap nasabah yang menjadi korban pemalsuan tanda tangan?

Pemahaman yang mendalam untuk menganalisis konsep pertanggungjawaban Bank dalam memberikan perlindungan serta pertanggungjawaban Bank bagi nasabah yang berlaku di Indonesia masih sangat perlu untuk dipahami dan dianalisis, maka dari itu disusunlah penelitian dengan judul **“Aspek Hukum Pertanggungjawaban Bank Terhadap Nasabah Yang**

⁶ Hikmanto Juwana, 1998: 86

⁷ Ibid, hal 10

Menjadi Korban Pemalsuan Tanda Tangan Oleh Pihak Lain (Studi Pada Bank Indonesia Kantor Wilayah Semarang)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggung jawaban Bank Indonesia terhadap hak nasabah yang dirugikan dalam pemalsuan tanda tangan oleh pihak lain?
2. Bagaimana hak dan kewajiban nasabah serta perlindungan hukumnya atas pemalsuan tanda tangan oleh pihak lain di Bank Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggung jawaban Bank Indonesia terhadap hak nasabah yang dirugikan dalam pemalsuan tanda tangan oleh pihak lain
2. Untuk mengetahui serta menganalisis hak dan kewajiban nasabah dalam perlindungan hukumnya atas pemalsuan tanda tangan oleh pihak lain di Bank Indonesia

D. Manfaat Penelitian

1. **Manfaat Teoritis** diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada disiplin ilmu dan pengembangan ilmu di bidang hukum, khususnya hukum bisnis; yaitu hukum perdata dalam pertanggungjawaban Bank, dan hukum perbankan. Selain dapat menjadi masukan sebagai literature dalam memperlancar proses belajar mengajar. Hasil penelitian ini juga diharapkan

dapat dijadikan bahan bagi peneliti lain yang ingin mengembangkan penelitian ini lebih lanjut.

- 2. Manfaat Praktis** diharapkan berguna bagi bahan informasi dan masukan bagi masyarakat pada umumnya, bagi pengusaha perbankan dan pemerintah ataupun pihak-pihak yang terkait dengan tujuan utama demi menciptakan kepastian hukum dan perlindungan rasa aman bagi nasabah perbankan serta mampu memberikan penekanan bagi bank dan nasabah untuk lebih berhati-hati.

E. Terminologi

1. Pengertian Bank

Bank adalah salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan pemberian jasa-jasa. Adapun pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri atau dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral.

Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 butir 2, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perusahaan, badan-badan pemerintah dan swasta, maupun perorangan untuk menyimpan dana-dananya.⁸

Menurut Prof. G. M. Verryn Stuart di dalam bukunya *Bank Politik* mengatakan bahwa bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayaran sendiri, dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar uang berupa uang giral.⁹

Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan :
Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan :

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut Kasmir dalam bukunya *Manajemen Perbankan*, secara sederhana bank dapat diartikan sebagai suatu “lembaga keuangan yang

⁸ Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 butir 2

⁹ O. P. Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*, GHALIA Indonesia, 2004, hal 10.

kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya”.

Menurut. H. Malayu S.p Hasibuan : “Bank adalah lembaga keuangan berarti Bank adalah badan usaha yang kekayaan terutama dalam bentuk asset keuangan (Financial Assets) serta bermotivasi profit dan juga sosial, jadi bukan mencari keuntungan saja.”

Menurut kamus istilah hukum Fockema Andreae, yang dimaksud dengan bank adalah suatu lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dari dan kepada pihak ketiga.

2. Pengertian Nasabah

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, Nasabah ialah (a) orang yang biasa berhubungan atau menjadi pelanggan bank (dalam hal keuangan); (b) Orang yang menjadi tanggung jawab asuransi; dan (c) perbandingan, pertalian.

Menurut kamus perbankan mendefinisikan nasabah sebagai orang atau badan yang mempunyai rekening simpanan atau pinjaman pada bank. Menurut tim pusat bahasa, nasabah adalah orang yang biasa berhubungan atau menjadi pelanggan bank.

Menurut Wikipedia, Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank, baik itu untuk keperluannya sendiri maupun sebagai perantara bagi keperluan pihak lain.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Nasabah ini dibagi atas 2 yaitu :

“Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpaan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Nasabah Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan nasabah yang bersangkutan.”¹⁰ Dalam Pengaturan Bank Indonesia No 7/7/PBI/2005 jo No 10/10/PBI/2008 tentang penyelesaian Pengaduan Nasabah Pasal 1 angka 2, mendefinisikan nasabah sebagai pihak yang menggunakan jasa bank, termasuk pihak yang tidak memiliki rekening namun memanfaatkan jasa bank untuk melakukan transaksi keuangan (*walk in customer*).

Sedangkan dari praktik-praktik perbankan, setidaknya dikenal tiga macam nasabah. Pertama, nasabah deposan yaitu nasabah yang menyimpan dananya pada suatu bank, misalnya dalam bentuk deposito atau tabungan lainnya. Kedua, yaitu nasabah yang memanfaatkan fasilitas kredit perbankan.

Misalnya kredit usaha kecil, kredit pemilikan rumah dan sebagainya. Dan ketiga, nasabah yang melakukan transaksi dengan pihak lain melalui bank. Misalnya transaksi antara importir sebagai pembeli dan eksportir di luar negeri.

¹⁰ Lukman Santoso Az, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, Pustaka Yustisia, 2011, hal 27.

Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa nasabah adalah orang yang menjadi pelanggan bank yang mempunyai rekening simpanan dan pinjaman ataupun tidak. Sehingga nasabah dalam arti luas, juga bisa dipahami sebagai konsumen bank.

3. Fungsi Bank

Di Indonesia Lembaga Keuangan bank memiliki misi dan fungsi khusus selain fungsi yang lazim seperti apa yang telah diuraikan di atas. Bank diarahkan untuk berperan sebagai agen pembanguna (*agent of development*), yaitu sebagai lembaga yang bertujuan mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Fungsi tersebut merupakan penjabaran dari Pasal 4 Undang-Undang Perbankan Tahun 1992, yaitu bahwa perbankan Indonesia bertujuan menunjang pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Dengan demikian Bank di Indonesia ditugaskan oleh pemerintah untuk turut melaksanakan program pemerintah guna mengembangkan sektor-sektor perekonomian tertentu, atau memberikan perhatian yang lebih besar pada koperasi tertentu, atau memberikan perhatian yang lebih besar pada koperasi dan pengusaha golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Hal tersebut menunjukkan bahwa perbankan di Indonesia selain memiliki tugas-tugas tradisional, yaitu menghimpun dana dan memberikan kredit, juga dapat berfungsi untuk menjaga kestabilan moneter.¹¹

Hal itu terlihat pada saat pengembangan moneter 1987 yang ditandai oleh adanya spekulasi valuta asing yang kemudian bisa diatasi keadaan spekulasi semacam itu. Pada saat-saat di mana stabilitas dipertaruhkan maka selayaknya perbankan bersama-sama dengan lembaga lainnya dan masyarakat memprioritaskan upaya turut menstabilkan keadaan moneter.

Fungsi perbankan tidak hanya sekadar sebagai wadah penghimpun dan penyalur dana masyarakat atau perantara penabung dan investor, tetapi fungsinya akan diarahkan kepada peningkatan taraf hidup rakyat banyak, agar masyarakat menjadi lebih baik dan sejahtera dari pada sebelumnya.¹²

Oleh karena itu dalam menjalankan fungsinya, perbankan Indonesia seyogianya selalu mengacu pada tujuan perbankan Indonesia itu sendiri.

4. Pemalsuan

Pemalsuan adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru atau benda, statistik, atau dokumen-dokumen (lihat dokumen palsu), dengan maksud untuk menipu. Kejahatan yang serupa dengan penipuan adalah kejahatan memperdaya yang lain, termasuk melalui penggunaan benda yang diperoleh melalui pemalsuan. Menyalin, studio penganda, dan mereproduksi tidak dianggap sebagai pemalsuan, meskipun mungkin mereka nanti dapat menjadi pemalsuan selama mengetahui dan berkeinginan untuk tidak

¹¹ H. Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, ANDI, Yogyakarta, 2005, hal 14.

¹² *Op-Cit*, Lukman Santoso Az, hal 43.

dipublikasikan. Dalam hal penempatan uang atau mata uang itu lebih sering disebut pemalsuan. Barang konsumen tetapi juga meniru ketika mereka tidak diproduksi atau yang dihasilkan oleh manufaktur atau produsen diberikan pada label atau merek dagang tersebut ditandai oleh simbol. Ketika objek-adakan adalah catatan atau dokumen ini sering disebut sebagai dokumen palsu.

F. Metode Penelitian

Setiap penelitian pasti menggunakan metode untuk mendapatkan hasil yang dicapai, dalam penelitian ini akan di jabarkan sebagai berikut,

1. Metode Pendekatan

Di dalam penelitian ini, menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Ditinjau dari sifatnya, penelitian ini bersifat preskriptif karena penelitian ilmu hukum ini bertujuan memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya dilakukan, bukan membuktikan kebenaran hipotesis. Preskripsi itu harus timbul dari hasil telaah yang dilakukan¹³. Dalam penelitian hukum ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*).

¹³ Peter Mahmud Marzuki, 2013: 69

2. Speksifikasi Penelitian

Speksifikasi Penelitian yang dilaksanakan penulis ialah penelitian normatif empiris yaitu penelitian dari *in action* terhadap keberlakuan hukum normatif. Jenis dari penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dan metodologis untuk mengungkapkan data yang diperlukan dalam penelitian yang bersumber dari lokasi atau lapangan. Penelitian terapan dirancang untuk memecahkan masalah praktis dari dunia modern.

Penelitian hukum normatif empiris mengkaji tentang pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan pada peristiwa hukum *in concreto* sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang atau ketentuan kontrak. Penelitian hukum normatif empiris (terapan) bermula dari ketentuan hukum positif tertulis (undang-undang) yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat. Pelaksanaan atau implementasi tersebut diwujudkan melalui perbuatan nyata (*real action*) dan dokumen hukum (*legal document*). Berdasarkan hasil penerapan tersebut dapat dipahami apakah ketentuan undang-undang atau ketentuan kontrak telah dilaksanakan sebagaimana patutnya atau tidak.

3. Populasi dan Sampel

Populasi yaitu universe, adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat juga bertindak gejala, atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Populasi penelitian ini akan ditarik dari beberapa banyak orang yang terlibat dalam pelaksanaan penelitian ini di Bank Indonesia Kantor Perwakilan Semarang. Sampel yaitu bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya.¹⁴ Penentuan sampel ini dengan cara penarikan sampel dengan mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu.

4. Jenis Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang didapat dari sumber pertama yang berhubungan langsung dengan penelitian ini yang akan dibahas dengan melakukan wawancara kepada pihak yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan penelitian yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat yang berupa peraturan perundang-undangan, yaitu :

¹⁴ Bambang Waluyo, Op.cit, hal 79

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
 - b. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.
 - c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
 - d. Peraturan Bank Indonesia No. 8/9/PBI/2006 tentang perubahan Peraturan Bank Indonesia No.7/25/PBI/2005 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum.
 - e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan
- 2) **Bahan hukum sekunder** yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku teks, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, internet, kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum yang terkait.
- 3) **Bahan hukum tersier** yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus bahasa indonesia, ensiklopedia¹⁵

¹⁵ Hikmanto Juwana. 1998. "Analisis Ekonomi atas Hukum Perbankan". Jurnal Hukum dan Pembangunan, Edisi Nomor 1-3 Tahun XXVIII Januari-Juni 1998, hal 37

5. Tempat Pengumpulan Data

a. Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan tentang Pertanggungjawaban Bank terhadap nasabah yang menjadi korban pemalsuan tanda tangan oleh pihak lain di Bank Indonesia Kantor Perwakilan Semarang.

b. Tempat Pengambilan Bahan

Bahan hukum baik primer, sekunder dalam penelitian ini akan diambil di tempat:

- a) Berbagai pustaka baik local atau nasional
- b) Departemen terkait
- c) Media masa dan Mediat Internet

6. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam sebuah penelitian merupakan bahan yang akan dipergunakan untuk pemecahan masalah yang telah dirumuskan dalam penelitian. Pada penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan dua jenis data yaitu data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat dipeloreh lewat pengamatan. Dalam hal ini wawancara dilakukan kepada Direktur atau pihak lain di Bank Indonesia Kantor Perwakilan Semarang guna mengetahui solusi dari pihak Bank Indonesia

Kanwil Semarang. Wawancara dilakukan secara terstruktur dengan berpedoman pada pertanyaan yang telah dibuat oleh peneliti.

b. Observasi

Tujuan dari observasi adalah untuk mendiskripsikan setting, kegiatan yang terjadi, orang terlibat di dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan.

Peneliti akan melakukan observasi dengan melakukan pengamatan dan pencatatan yang ada di pihak Bank Indonesia Kantor Perwakilan Semarang, pelaksanaan eksekusi hak tanggungan, dan solusi dari Bank Indonesia Kantor Perwakilan Semarang.

c. Studi Dekumentasi

Untuk memperoleh data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum baik hukum primer, sekunder maupun tersier.

7. Analisis data

Data primer dan data sekunder yang telah terkumpul akan dianalisis secara *deskriptif kualitatif* melalui pengolahan data secara keseluruhan yang mengacu pada temuan-temuan di lapangan dan diakomodir dengan melihat aturan-aturan hukum secara normatif, data yang diperoleh selanjutnya diklasifikasikan, kemudian akan dilakukan penganalisan

sehingga dapat ditemukan jawaban yang tepat atas permasalahan yang menjadi bahasan dalam penelitian ini, dengan demikian dapat diambil suatu kesimpulan sebagai bentuk saran yang akan diajukan dalam menangani persoalan pertanggungjawaban Bank terhadap nasabah atas pemalsuan tanda tangan oleh pihak lain.¹⁶

G. Sistematika Penulisan

Skrpsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini berisi tinjauan umum tentang hukum perbankan di Indonesia, tinjauan tentang pertanggungjawaban Bank, tinjauan umum tentang pemalsuan, tinjauan umum tentang pemalsuan dalam prespektif islam.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini hasil penelitian dan pembahasan yang akan menguraikan tentang hasil penelitian yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pertanggung jawaban Bank Indonesia terhadap hak nasabah yang dirugikan dalam pemalsuan tanda tangan oleh pihak lain, untuk mengetahui serta menganalisis hak dan kewajiban nasabah dalam

¹⁶ Ibid, hal 61

perlindungan hukumnya atas pemalsuan tanda tangan oleh pihak lain di
Bank Indonesia

BAB IV Penutup

Dalam bab ini berisikan kesimpulan yang ditarik dari hasil penelitian
oleh penulis dan saran bagi pihak yang berkaitan dalam penulisan ini.

